



BUPATI YALIMO

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN YALIMO NO : 028 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH BARU SD/SMP NEGERI KABUPATEN YALIMO BUPATI YALIMO

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh Pendidikan untuk daerah terpencil, maka umumnya perlu mendirikan sekolah baru SD-SMP di Kabupaten Yalimo

b. Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat. Murid Usia sekolah SD yang ingin perlu disediakan tempata yang memadai dan berkualitas;

c. Bahwa berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Tim Bidang Pendidikan pada Distrik Benawa Kabupaten Yalimo memenuhi syarakat untuk pendirian sekolah baru jenjang SD.

d. Bahwa maksud tersebut pada huruf, "a", "b" dan "c", diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yalimo.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten otonom di privinsi (lembaran negara tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (lembaran Negara tahun 2001 nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Nomor 14151);
4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran negara tahun 2004 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
6. Undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 nomor 37). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 91);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/Ui-984 tentang Pimpinan Kesiswaan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- Nomor : 0386/U/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru PNS Sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah Dilingkungan Departement Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/U/1998 tentang pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Mendirikan Dan Membuka Sekolah Negeri SD, Distrik Benawa Kabupaten Yalimo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan dan melanjutkan Sekolah Induk Pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Jenjang Pendidikan SD/SMP Sebelum Pemekaran Pemerintah Kabupaten Yalimo Tahun 2008.
- KETIGA** : Segala biaya ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yalimo
- KEEMPAT** : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



**Daftar Jenjang Pendidikan SD-SMP (Sekolah Dasar dan sekolah menengah Pertama)
sebagai berikut :**

ampiran III : KEPUTUSAN BUPATI YALIMO

Nomor : 28 Tahun 2019

Tanggal : 17 Mei 2019

Susunan Rincian Daftar Nama-Nama Pemekaran Sekolah Baru Jenjang SD, SMP dan SMA
Negeri/Swasta di Kabupaten Yalimo

<i>N0</i>	<i>Nama sekolah</i>	<i>Kampung</i>	<i>Keceamatan</i>	<i>Ket</i>
01	SD NEGERI DIGOBO	KOTAKRU	BENAWA	N
02	SMP NEGERI HUBAKMA	HUBAKMA	ELELIM	N
03	SMP NEGERI EREGI	EREGI	ELELIM	N





**PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Wamena Tengon Elelim Km 130 Distrik Elelim 99581



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN YALIMO
NOMOR : 420/189/P & P_YLM/2019**

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI MELILI
KOTAKRU DISTRIK BENAWA KABUPATEN YALIMO
TAHUN 2018**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO

Membaca : Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri Melili dengan Nomor : 427/01/SD N Tahun 201 Tanggal 06 September 2017 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pembinaan Sekolah, maka dipandang perlu memberikan Persetujuan Izin Operasional Sekolah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo tentang Persetujuan Izin Operasional pada sekolah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),


3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4586);
4. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (lembaran Negara tahun 2001 nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Nomor 14151);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran negara tahun 2004 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/Ui-984 tentang Pimpinan Kesiswaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0386/U/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru PNS Sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Departement Pendididkan dan Kebudayaan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/U/1998 tentang pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo tentang Persetujuan Izin Operasional pada Sekolah Dasar Negeri Melili Desa Kotakru Distrik Benawa Kabupaten Yalimo Tahun 2018

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Dasar Negeri Melili. Desa Kotakru Distrik Benawa Kabupaten Yalimo sebagaimana tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Kepada Sekolah Dasar Negeri Melili tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan sekaligus diberikan Kode Registrasi Dapodikdas/Dapodikmen memiliki hak akses sekolah mulai tahun 2018.
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari sekolah tersebut tidak dapat lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin operasionalnya di cabut.
- KEEMPAT : Kepada Pimpinan Sekolah Dasar Negeri Melili , harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Dinas Pendidikan kabupaten Yalimo.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Melili , Distrik Benawa Kabupaten Yalimo, untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan Kebutuhan Sekolah , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura
3. Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Yalimo di Elelim
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Yalimo di Elelim
6. Kepala Bagian Kepegawaian Setda kab di Elelim
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Yalimo di Elelim

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DIGOBO, DISTRIK BENAWA, SMP NEGERI HUBAKMA, SMP NEGERI EREGI DISTRIK ELELIM KABUPATEN YALIMO TAHUN 2019

NOMOR : 420/189/ P & P/YLM/2019


TANGGAL : 17 Mei 2019

TENTANG : PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DIGOBO DISTRIK BENAWA KABUPATEN YALIMO TAHUN 2019

Nomor Pemekaran	Nama dan Alamat Sekolah	Nomor Statistik Sekolah	Nomor Pokok Sekolah Nasional
53	SD Negeri DIGOBO Distrik Benawa Kabupaten Yalimo Alamat : Trnas Jayapura Elelim Kabupaten Yalimo Tahun Berdiri : 2019	101225270453	-
21	SMP NEGERI HUBKMA DISTRIK ELELIM KAB. YALIMO ALAMAT : Trans Jayapura Elelim Kabupaten Yalimo Tahun berdiri : 2019	201225270121	
22	SMP NEGERI EREGI DISTRIK ELELIM KAB. YALIMO ALAMAT : Trans Jayapura Elelim Kabupaten Yalimo Tahun berdiri : 2019	201225270122	

Elelim, 17 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN YALIMO



NAHOR NEKWEK, S.Pd. M.M
PEMBINA Utama Muda
NIP : 19681107 199305 1 001